

ABSTRACT

Indonesia is a mega - biodiversity country with genetic resources richness and most of the times are associated with traditional knowledge. The loss of biodiversity and commercialization of genetic resources and associated traditional knowledge have been causing great concern, especially when Intellectual Property Rights are applied to claim monopoly. The conquest for a intersection between Indonesia's international obligation as WTO state member and TRIPs parties and the national interest regarding the sovereignty has become a high level urgency to set up a fair and equitable protection between two important issues : Traditional Knowledge and Intellectual Property.

Internationally, Genetic Resources and Traditional Knowledge issues have been a tension between the predominantly northern hemisphere, industrialized nations and the predominantly southern hemisphere, financially poorer but biologically diverse nations. Developed countries for centuries have been exploited the Genetic Resources and Traditional Knowledge of developing countries through Bioprospecting for financial reward and excessive monopoly rights and in the process have caused significant destruction, in return such patented products arising from bioprospecting have been sold back to the developing countries at unaffordable prices.

Genetic Resources and Traditional Knowledge do not fit with conventional Intellectual Property regime under TRIPs, as it is a communal collective rights rather than private individual rights, therefore sui generis system with custodianship based on national sovereignty is far more appropriate system to protect Genetic Resources and Traditional Knowledge. This system mainly depends on the synergy between government action and community participation and they are entitled to participate at all levels of decision making concerning the use and exploitation of Genetic Resources and Traditional Knowledge.

In international scope, the cooperation and reciprocity of good faith are fundamental in providing a certainty that the use and exploitation of Genetic Resources and Traditional Knowledge are conduct with prior informed consent, fair and equitable benefit sharing and disclosure of origin in a mutually agreed terms.

Key words :

Genetic Resources, Traditional Knowledge, Intellectual Property Rights, National Sovereignty, Mutually Agreed Terms.

ABSTRAK

Indonesia adalah negara mega – biodiversity dengan kekayaan berupa Sumber Daya Genetik yang pemanfaatannya dari waktu ke waktu selalu terkait dengan Pengetahuan Tradisional. Komersialisasi atas Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional telah menimbulkan perhatian khusus, terutama ketika rezim Hak Kekayaan Intelektual diterapkan untuk memperoleh hak monopoli. Pencarian titik temu antara pemenuhan kewajiban internasional Indonesia sebagai negara anggota WTO dan peratifikasi *TRIPs Agreement* dengan kepentingan dan kedaulatan nasional telah muncul dengan tingkat urgensi yang tinggi agar dapat dibentuk suatu perlindungan yang adil dan memadai terhadap dua isu penting yaitu Pengetahuan Tradisional dan Hak Kekayaan Intelektual.

Dalam fora internasional, isu mengenai perlindungan Sumber Daya Genetik Pengetahuan Tradisional telah menjadi sumber ketegangan antara kubu utara yang terdiri dari negara – negara industrialis kaya dengan kubu selatan yang beranggotakan negara – negara miskin dan berkembang namun kaya akan potensi Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional. Selama berabad – abad negara maju telah banyak mengeksploitasi Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional negara – negara berkembang melalui kegiatan Bioprospeksi untuk keuntungan finansial dan hak monopoli yang pada prosesnya berdampak kepada kerusakan lingkungan, ditambah lagi produk hasil kegiatan Bioprospeksi terhadap Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional yang telah dipatenkan dijual kembali ke negara miskin dan berkembang dengan harga yang sangat tinggi.

Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional tidak sesuai untuk dilindungi dengan sistem Hak Kekayaan Intelektual konvensional dibawah rezim *TRIPs* dikarenakan sifat hak nya yang kolektif – komunal dan bukan privat – individual, oleh karena itu sistem perlindungan *sui generis* dengan metode pengampunan oleh negara berdasarkan kedaulatan nasional lebih sesuai untuk melindungi Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional. Sistem ini bertumpu pada sinergi antara aksi pemerintah dengan partisipasi komunitas dimana mereka terlibat dalam setiap tingkatan pengambilan keputusan mengenai izin penggunaan dan pemanfaatan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional.

Dalam hubungan internasional, kerjasama dan itikad baik timbal balik dari para pihak merupakan persyaratan yang fundamental untuk memastikan bahwa penggunaan dan pemanfaatan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional dilakukan dengan persetujuan atas dasar informasi awal, pembagian keuntungan dan manfaat yang adil dan layak serta pengungkapan asal usul dari Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional tersebut yang tertuang dalam suatu kesepakatan bersama.

Kata Kunci:

Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional, Hak Kekayaan Intelektual, Kedaulatan Nasional dan Kesepakatan Bersama.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobilalamin, dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat, karunia dan berkah dari Nya, penulis dapat merampungkan penyusunan karya ilmiah berupa Tesis yang merupakan salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum dengan Judul **“PERLINDUNGAN SUMBER DAYA GENETIK DAN PENGETAHUAN TRADISIONAL SEBAGAI PERWUJUDAN KEDAULATAN NEGARA DALAM PEMBANGUNAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL NASIONAL PASCA *TRIPs AGREEMENT*”**

Penyusunan Tesis ini dilaksanakan dibawah bimbingan, pengarahan dan panduan dari para pembimbing yang amat penulis hormati yaitu Bapak Dr.H. Absar Kartabrata, S.H, M.Hum dan Ibu Dr. Elli Ruslina, S.H., M.H., atas semua bantuan, bimbingan dan pencerahan ilmu yang telah diberikan kepada penulis, izinkanlah penulis menghaturkan terima kasih, penghargaan serta doa yang tulus, semoga ilmu yang diberikan menjadi amal ibadah dan mengalirkan pahala yang senantiasa tanpa putus bagi keduanya.

Penulis juga ingin menghaturkan terima kasih dan sembah bakti kepada kedua orang tua penulis yaitu Ibu Nani Haryani dan Bapak Iwa Kustiwa yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan dan doa yang mengiringi setiap langkah kehidupan penulis juga kepada segenap keluarga penulis, semoga Allah SWT senantiasa memberikan limpahan berkah dan kasih sayang Nya.

Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf, Sp,M.Si,M.Kom selaku Rektor Universitas Pasundan Bandung.
2. Bapak Prof.Dr.H..H.M. Didi Turmudzi, M.Si, selaku Direktur Fakultas Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung.
3. Bapak Dr.H.Jaja Ahmad Jayus, S.H.,M.Hum, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pasundan Bandung.
4. Bapak Deden Sumantry, S.H.,M.H, selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pasundan Bandung.
5. Seluruh Tenaga Pendidik dan Pengajar pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pasundan Bandung.
6. Ibu Dr.Hj.Ranti Fauza Mayana, SH, selaku Notaris / PPAT tempat penulis bekerja dan menimba ilmu selama ini.
7. Seluruh rekan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Pasundan Bandung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat kekurangan dan karenanya penulis sangat menantikan saran dan kritikan yang membangun demi perbaikan karya penulis di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis bersyukur atas segala perhatian, bantuan dan keikhlasan dari berbagai pihak yang telah penulis terima dan penulis berharap bahwa karya tulis ini dapat menjadi sumbangsih yang bermanfaat bagi pembaca dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada kita semua, Aamiin Yarabbalalamin.

Bandung, 29 September 2016

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... iv

DAFTAR ISI..... vi

BAB I PENDAHULUAN

A. LatarBelakangPenelitian1

B. IdentifikasiMasalah9

C. TujuanPenelitian10

D. KegunaanPenelitian.....10

E KerangkaPemikiran.....11

F MetodePenelitian.....28

1. Spesifikasi Penelitian29

2. Metode Pendekatan.....29

3. Tahap Penelitian.....29

4. Teknik Pengumpul Data.....32

5. Alat Pengumpul Data.....33

6. Analisis Data33

7. Lokasi Penelitian.....34

G.SistematikaPenulisan.....35

**BAB II PRINSIP – PRINSIP UMUM KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN
KEDAULATAN NEGARA TERHADAP SUMBER DAYA
GENETIK DAN PENGETAHUAN TRADISIONAL**

A. Tinjauan Umum Mengenai Hak Kekayaan Intelektual.....	38
1. Definisi, Landasan Filosofis Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	38
2. Prinsip Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual...	44
3. Lingkup Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional.....	47
B. Sumber Daya Genetik Dan Pengetahuan Tradisional.....	59
1. Cakupan Definisi Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional.....	59
2. Pemanfaatan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional.....	65
C. Konsep Kedaulatan Negara Terhadap Sumber Daya Genetik Dan Pengetahuan Tradisional	68
1. Deskripsi Konsep Kepemilikan Komunal (<i>Community Ownership</i>) atas Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional	73
2. Negara Sebagai Custodian (Pemangku /Pengemban) Hak Pemanfaatan Atas Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional.....	80

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUMBER DAYA

GENETIK DAN PENGETAHUAN TRADISIONAL SEBAGAI BAGIAN DARI KEKAYAAN INTELEKTUAL

- A. Kegiatan Bioprospeksi dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional Sebagai Produk Kekayaan Intelektual Bernilai Ekonomis Tinggi.....83
- B. Kasus Penyalahgunaan (*Misappropriasi*) Sumber Daya Genetik Dan Pengetahuan Tradisional Yang Berujung Pada Pembajakan Hayati (*Biopiracy*).....94
 - 1. Kasus Vinca Rusea.....94
 - 2. Kasus Paten Turmeric.....95
 - 3. Kasus Paten Tanaman Hoodia.....95
 - 4. Kasus Paten Ayahuasca.....97
 - 5. Kasus Paten Obat – Obatan Tradisional Indonesia.....98
 - 6. Kasus Vaksin Flu Burung.....99
 - 7. Kasus Ubi Cilembu.....99
- C. Kedaulatan Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Pengaturan Mengenai Pemanfaatan Terhadap Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional.....100
 - 1. Izin Akses (*Access Permit*) dan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal (*Prior Informed Consent*).....101
 - 2. Pembagian Keuntungan yang Adil dan Layak (*Fair and Equitable Benefit Sharing*).....103

3. Pihak Terkait (<i>Interested Parties</i>) dan Penerima Manfaat (<i>Beneficiaries</i>)	111
4. Pengungkapan Mengenai Asal Usul Sumber (<i>Disclosure of Origin</i>).....	114
D. Model Strategi Perlindungan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional.....	119
1. India.....	119
2. Peru.....	126
3. Australia.....	129
4. African Model Legislation.....	137
5. Tiongkok / Cina	142

BAB IV SUMBER DAYA GENETIK DAN PENGETAHUAN

TRADISIONAL INDONESIA DALAM ERA PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS PENGETAHUAN

A. Pembentukan Hukum Hak Kekayaan Nasional Terkait Perlindungan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional sebagai bagian dari Kekayaan Intelektual Pasca berlakunya <i>TRIPs</i>	147
B. Skema Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional terkait Sumber Daya Genetik Serta Beberapa Alternatif Perlindungan Terhadap Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional Indonesia.....	167

1. Perlindungan Defensif.....	170
2. Perlindungan Positif.....	182
3. Pengaturan <i>Sui Generis</i>	188
4. Memberdayakan Hukum Kontrak.....	194
5. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	196
6. Pembentukan <i>Global Bio Collecting Society</i> sebagai Perlindungan Terhadap Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional Berskala Internasional.....	201
C. Perlindungan Terhadap Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional Indonesia yang Berdimensi Keadilan Pancasila Dalam Pembangunan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (<i>Knowledge Based Economy</i>).....	206
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	225
B. Saran.....	228
 DAFTAR PUSTAKA.....	231